

PENANGANAN - PENGADUAN– MASYARAKAT  
2025

Kpt 012 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN  
PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka pengelolaan terhadap pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten bone bolango;

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU 25 Tahun 2009 ; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang no 7 tahun 2023;PP No.96 Tahun 2012;Perpres No.76 tahun 2013;Permen PANRB No.13 Tahun 2017;PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 3 Tahun 2023.

- Dalam keputusan komisi ini menetapkan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango

CATATAN - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 September 2025.

- Lamp : 2 hlm